

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak yang berwenang dalam pemungutan retribusi terhadap pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Hal ini didasari oleh Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 166/Perj./BPAD-XII/2014 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang yang melakukan perjanjian pinjam pakai GOR H. Agus Salim untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Padang.
- b. Ketentuan mengenai pemungutan retribusi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi dipungut oleh petugas resmi yang sudah ditunjuk dan memiliki surat tugas dan mengenakan seragam atau tanda pengenal lainnya saat memungut retribusi. Petugas harus memberikan karcis retribusi kepada pedagang yang dipungut retribusi.

- d. Ada penggolongan terhadap pedagang yang membayar retribusi per bulan dengan pedagang yang membayar retribusi per hari.
- e. Pungutan terhadap pedagang hanya berupa retribusi.
- f. Ada pengaturan waktu dan pembatasan jumlah pedagang yang diizinkan untuk berjualan ketika hari-hari biasa di kawasan GOR H. Agus Salim, kecuali saat *carfreeday* yang memang diizinkan berdagang di lahan yang kosong.

2. Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi terhadap pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Yuridis :

Berdasarkan temuan dilapangan yang dilakukan peneliti, pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pedagang kaki lima di kawasan GOR H. Agus Salim sudah terlaksana dengan semestinya dan tidak ada kendala.

b. Kendala Non Yuridis :

- 1) Adanya oknum lain yang bukan petugas resmi turut melakukan pungutan ilegal terhadap pedagang.
- 2) Adanya pungutan lain diluar pungutan resmi yang dikenakan kepada pedagang seperti uang kebersihan dan uang keamanan sehingga total yang harus dibayar oleh

pedagang untuk berjualan di kawasan GOR H. Agus Salim jauh dari ketentuan aturan yang ada.

- 3) Petugas terkadang tidak menggunakan seragam saat melakukan pungutan yang mengakibatkan tidak jelas mana yang petugas resmi yang memungut dan mana yang bukan oknum resmi.

B. Saran

1. Menyesuaikan jumlah tarif yang harus dibayar kepada pedagang dengan yang tertera di karcis tanpa ada pungutan tambahan lainnya.
2. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas pungutan baik dari oknum petugas maupun oknum lainnya oleh pejabat yang berwenang maupun masyarakat.
3. Melaporkan jika mendapati adanya tindakan pungutan ilegal yang terjadi kepada pihak yang berwenang seperti Satpol PP yang merupakan bagian perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan rasa tanggungjawab kepada petugas pemungut retribusi saat melakukan pemungutan dengan menggunakan seragam dinas yang sudah disediakan.